STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

(Skripsi)

Oleh:

Maman Wardana NPM 1716021015



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023

ABSTRAK

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

Oleh:

MAMAN WARDANA

Menurunnya partisipasi masyarakat Lampung Timur pada pilkada Bupati Lampung Timur tahun 2020 tidak terlepas dari adanya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur dalam menyelenggarakan Pemilu. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur KPU bekerja sama dengan relawan demokrasi dan beberapa organisasi masyarakat lainnya dalam melakukan sosialisasi, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada setiap panitia yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kinerja meskipun tidak dilakukan secara rutin, sosialisasi kepada tiga segmen masyarakat diantaranya anak SMA, Mahasiswa dan Masyarakat umum sesuai dengan metode yang digunakan, serta memanfaatkan media elektronik dan media internet. Faktor penghambat sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam memilih yaitu kesibukan sehari-hari, pengaruh dari lingkungan keluarga, dan perasaan tidak mampu.

Kata Kunci: Strategi, Partisipasi Politik, Pemilihan umum

ABSTRACT

Strategy of the General Election Commission (KPU) in Increasing Political Participation in Simultaneous Elections in East Lampung Regency in 2024

By:

MAMAN WARDANA

The decreased participation of the people of East Lampung in the 2020 East Lampung Regent election is inseparable from the role of the East Lampung General Election Commission (KPU) in holding elections. This study aims to determine the KPU's strategy in an effort to increase political participation in the simultaneous elections for East Lampung district in 2024. As well as find out the supporting and inhibiting factors in implementing this strategy. The results of the study show that the strategy used to increase people's political participation in the 2024 simultaneous elections in East Lampung Regency KPU is working with democracy volunteers and several other community organizations in conducting outreach, providing technical guidance and training to each committee involved in outreach activities to improve performance even though it is not carried out routinely, outreach to three segments of society including high school students, college students and the general public according to the method used, as well as utilizing electronic media and internet media. Inhibiting factors so that novice voters do not participate in voting are daily activities, influences from the family environment, and feelings of inadequacy.

Keywords: Strategy, Political Participation, General Election

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

Oleh

MAMAN WARDANA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023 Judul Skripsi

: STRATEGI KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK PADA PEMILIHAN
SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TAHUN 2024

Nama Mahasiswa

: Maman Wardana

Nomor Pokok Mahasiswa

Program Studi

Fakultas

1716021015

: Ilmu Pemerintah

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. NIP 196000101019860310006

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintah

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.

B. []

Penguji Utama

: Budi Harjo, S.Sos., M.IP.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 196108071987032001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

- Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
- Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain nya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung 11 Agustus 2023 Yang membuat pernyataan ini,

Maman Wardaya NPM 1716021015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Maman Wardana, dilahirkan pada 20 Januari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Alamat penulis bertempat di RT 003 RW 001 Kelurahan Labuhan Ratu, kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis:

- SD Negeri 2 Labuhan Ratu VII, Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2011
- SMP Negeri 1 Way Jepara, Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun
 2014
- SMA Negeri 1 Way Jepara, Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun
 2017

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2017. Pada Juli 2020 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Dan melalui skripsi ini peneliti akan segera memastikan pendidikan jenjang strata 1.

MOTTO

"Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan"

(Sutan Sjahrir)

"Sesungguhnya Bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah."

(Q.S Al Insyirah: 6-8)

"Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh, buka mata, fokus kedepan, perluas hati.

Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen

dalam hidup."

(Maman Wardana)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada: Ayahanda dan Ibunda tercinta

Tatang dan Maemunah

Kakak dan Adikku

Cecep Efendi dan Rizki Harun

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024".

Skripsi ini sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;

- Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- 3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas kritik, saran dan masukannya;
- 4. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku penguji, terimakasih atas kritik, saran dan masukannya sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
- 5. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya;
- 6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan, sehingga bisa sampai ke posisi saat ini.
- Kedua orang tua Ayah Tatang dan Ibu Maemunah yang selalu mengiringi di setiap langkah;
- 8. Kepada kakak dan adik, Cecep Efendi dan Rizki Harun terimakasih telah mewarnai hari-hari;
- 9. Kepada Teman-teman Angkatan kelas Reg A, Reg B, dan Paralel, terimakasih sudah menjadi sahabat perjuangan salam menuntut ilmu di Universitas Lampung.

- 10. Ketua KPU, Seluruh komisioner, staf dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
- 11. Kepada Teman Seperjuangan sekaligus guru, Upline-upline di bisnis Melia Sehat Sejahtera, JLCN Denny, LN Krisna, LN satria, LN Adnan, SL Sukis terimakasih telah menjadi guru di bisnis dan kehidupan;
- 12. Kepada Sahabat seperjuangan Penulis di Bisnis, Lili, Mukhlis, Rahmad, Sahrul, Sonnia, Sari, Ihsan, Taqiah, Etin, Amin, Dika, Dewi, Wulan, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan semua terimakasih telah mensupport satu sama lain selama ini.
- 13. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Strategi	10
2.1.1 Pengertian Stragetgi	10
2.1.2 Tingkat-Tingkat Strategi	13
2.1.3 Tipe-Tipe Strategi	14
2.1.4 Tujuan Strategi	15
2.1.5 Perencanaan Strategi	16
2.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)	18
2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)	18
2.2.2 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)	20
2.2.3 Penyelenggaraan Pemilihan Umum	22
2.2.4 Asas-Asas Pemilihan Umum	27
2.2.5 Bentuk Pemilihan Umum	28
2.3 Pengertian Pilkada	33

2.4 Partisipasi Politik	35
2.4.1 Pengertian Partisipasi Politik	35
2.4.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	40
2.4.3 Fungsi Partisipasi Politik	56
2.4.4 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi politik	57
2.6 Kerangka Berpikir Penelitian	60
III. METODE PENELITIAN	64
3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian	64
3.2 Lokasi Penelitian	64
3.3 Informan Penelitian	65
3.4 Teknik Pengumpulan Data	65
3.5 Teknik Analisis Data	67
3.6 Uji Keabsahan Data	68
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	70
4.1.1 Sejarah Kabupaten Lampung Timur	70
4.1.2 Aspek Wilayah Kabupaten Lampung Timur	71
4.1.3 Visi Dan Misi	76
4.1.4 Letak Geografis	77
4.1.5 Sejarah KPU Kabupaten Lampung Timur	78
4.1.6 Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Lampung Timur	79
4.1.7 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lampung Timur	83
4.2 Hasil Penelitian	83
4.2.1 Strategi KPU Lampung Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi F Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	
4.2.2 Faktor Penghambat KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi p Kabupaten Lampung Timur	
4.2.3 Faktor Pendukung KPU dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi I Kabupaten Lampung Timur	
4.3 Pembahasan	96
V. SIMPULAN DAN SARAN	103
5.2 Kesimpulan	103

5.2 Saran			104
DAFTAR P	USTAKA	•••••	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	48
Gambar 4.1 Letak Geografis Kabupaten Lampung Timur	65
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPU Kabuten Lampung Timur	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.	Tabel 1. Perbandingan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014 dan Pemilu
	2019
2	Tabel 3.1 Informan Wawancara

DAFTAR SINGKATAN

KPU : Komisi Pemilihan Umum

PEMILU : Pemilihan Umum

PILKADA : Pemilihan Kepala Daerah

KPUD : Komisi Pemilihan Umum Daerah

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-Undang

PARPOL : Partai Politik

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPD : Dewan Perwakilan Daerah

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPT : Daftar Pemilih Tetap

BAWASLU : Badan Pengawas Pemilu

PANWASLU : Panitia Pengawas Pemilu

DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

LUBER : Langsung Umum Bebas Rahasia

JURDIL : Jujur dan Adil

TPS : Tempat Pemungutan Suara

KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

PASLON : Pasangan Calon

PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan

PPS : Panitia Pemungutan Suara

PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

SDM : Sumber Daya Manusia

KTP : Kartu Tanda Penduduk

PPLN : Panitia Pemilihan Luar Negeri

KPPSLN : Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Luar Negeri

KOMNAS HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

PANTARLIH : Panitia Pemutakhiran Data Pemilih

KPI : Komisi Penyiaran Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang demokrasi di Indonesia pasti berkaitan dengan pemilihan anggota parlemen. Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah partisipasi politik masyarakat. Indonesia adalah negara demokrasi dimana kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pemilihan umum didefinisikan sebagai prosedur pemilihan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin.

Dalam konteks Indonesia, pemilu/pilkada yang berhasil apabila terselenggara secara luber dan jurdil; damai tanpa kekerasan, ancaman dan intimidasi; tepat waktu; serta bermartabat dan berintegritas. Dengan terselenggaranya semua pondasi pemilu/pilkada tersebut, maka motivasi dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi akan tinggi. Pada sisi kualitatif, rasionalitas pemilihpun akan meningkat sesuai dengan tingkat pengetahuan kepemiluannya. Pemilih rasional adalah pemilih yang menentukan pilihannya didasarkan oleh pertimbangan terhadap kemampuan parpol atau kandidat tertentu dengan melihat visi-misi, track record, dan program kerjanya (Hertanto, Dkk, 2021).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilu nasional, tetap, dan independen yang menyelenggarakan pemilu. Kehadiran KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki nilai strategis yang besar sehingga harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi. KPU menyediakan sarana hukum bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi KPU, "Memperkuat kesadaran politik para peserta pemilu dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis".

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa salah satu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis oleh lembaga KPU untuk menerapkan model komunikasi yang tepat bagi masyarakat untuk membangun kesadaran politik publik sehingga proses demokratisasi dapat dimulai di Indonesia.

Partisipasi masyarakat sendiri, khususnya pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilu, yang dijabarkan sebagai keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didalamnya terdapat kehadiran partisipasi masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam pemilu.

Tugas KPU adalah mendidik pemilih untuk selalu mewakili apa yang mereka sebut kemandirian, integritas diri, dan *profesionalisme* dalam bekerja. Jika KPU memberikan edukasi dan pencerahan kepada seluruh pemilih, pemilih akan kritis

dan rasional dalam memilih dan berpartisipasi dalam semua pemilu di daerahnya.

Namun, atas nama independensi, integrasi diri, dan *profesionalisme* yang baik,

KPU berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang aman, adil.

Tabel 1. Perbandingan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

		Partisipasi Pemilih					
No.	Kabupaten/Kota	Presiden (%)		DPR (%)		DPD (%)	
		2014	2019	2014	2019	2014	2019
1.	Pringsewu	68,40	83,27		83,23		83,23
2.	Mesuji	72,01	79,00		78,95		78,97
3.	Tulang Bawang Barat	74,82	85,88		85,88		85,86
4.	Lampung Selatan	73,06	77,70		77,62		77,63
5.	Lampung Tengah	74,16	78,27		78,25		78,21
6.	Lampung Utara	73,51	82,33		82,30		82,31
7.	Lampung Barat	73,90	85,25		85,13		85,14
8.	Tulang Bawang	71,66	78,87		78,77		78,78
9.	Tanggamus	67,40	76,35		76,31		76,29
10.	Lampung Timur	69,44	76,35		76,31		76,29
11.	Way Kanan	72,22	80,15		80,12		80,12
12.	Kota Bandar Lampung	70,27	88,61		88,15		88,18
13.	Kota Metro	73,98	88,15		87,97		88,29
14.	Pesawaran	73,99	82,67		82,67		82,64
15.	Pesisir Barat	-	81,16		81,07		81,09
_Prov	insi Lampung	71,83	80,60	76,14	80,50		80,51

Sumber: KPU Provinsi Lampung (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 di Provinsi Lampung meningkat. Angka partisipasi politik rata-rata pada Pilpres 2014 hanya mencapai 71,83% naik menjadi 80,60% pada Pilpres 2019. Angka partisipasi politik di Provinsi Lampung pada Pilpres 2019 juga meningkat di semua Kabupaten/Kota. Kecuali, di Kabupaten Pesisir Barat yang tidak dapat dibandingkan karena angka partisipasi politik pada Pilpres 2014 tidak diketahui. Meskipun demikian angka partisipasi politik di Pesisir Barat pada Pilpres 2019 di atas angka rata-rata angka partisipasi politik rata-rata Provinsi, yakni 81,16%.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur pada 9 Desember 2020, lebih rendah dibandingkan dengan pemilu legislatif (Pileg) 2019. Yakni hanya mencapai 70,2 persen, sementara pada Pileg mencapai 76 persen. Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 770.477 orang masuk daftar pemilih tetap (DPT). Dari jumlah tersebut, yang menyalurkan hak pilihnya pada Pilbup 9 Desember 2020 sejumlah 541.017 atau sebesar 70,2 persen (https:www.lampost.co). Menurunnya partisipasi masyarakat Lampung Timur pada pilkada Bupati Lampung Timur tahun 2020 tidak terlepas dari adanya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur dalam menyelenggarakan Pemilu.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulya Rahman pada tahun 2018, dengan judul "Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018". Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah sangat besar. Sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kota Semarang kepada masyarakat sudah sangat maksimal mulai dari sosialisasi langsung maupun sosialisasi tidak langsung, dan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kota Semarang, tercatat tingkat partisipasi Kota Semarang meningkat menjadi 72,80% dibandingkan pemilihan walikota sebelumnya 65% dan Pilgub yang sebelumnya hanya 62-63%. Artinya ini sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa tahun 2018 partisipasi masyarakat Kota Semarang sangat meningkat.

Penelitian yang dilakukan Yayang Novika Sari tahun 2020, dengan judul "Peran dan Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat demi Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Demokratis (Studi Kota Batu Pemilu Tahun 2019), dari hasil penelitian tersebut bahwa Pemilu di Kota Batu setiap tahunnya meningkat KPU Kota Batu setiap tahunnya, Mewujudkan suatu wilayah yang demokratis merupakan cita-cita besar KPU Kota Batu. Wujud dari proses demokrasi dapat dilihat dari proses pemilu, berhasil atau tidaknya proses pemilihan umum dapat dilihat dari banyak atau tidaknya suara masyarakat. Hal ini yang akan menentukan nasib kedepannya suatu wilayah tersebut. Upaya KPU Kota Batu untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakatnya memiliki beberapa cara diantaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat biasa, pemilih pemula, penyandang disabilitas, menyebar brosur, memberikan pamflet dan diletakkan di tempat yang strategis.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiyati Rahmatunnisa, Ari Ganjar Herdiansah tahun 2020, dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019" dari hasil penelitian tersebut bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menyasar beragam elemen masyarakat. Strategi ofensif yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam hal sosialisasi terbagi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan KPU Kota Bekasi melalui program relawan demokrasi dengan sasaran target 11 basis pemilih dalam rangka optimalisasi sosialisasi. Di tingkat penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga terdapat divisi sosialisasi dan partisipasi

masyarakat. Selain itu peranan teknologi seperti media sosial juga memiliki peranan terhadap optimalisasi sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Rausyan Fikri pada tahun 2020 dengan judul "Analisis Fiqh Siyâsah terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golongan Putih pada Pemilihan umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)" dari hasil penelitian diketahui bahwa Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Menekan Golput pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 terdiri dari strategi penguatan, strategi rasionalitas, strtegi bujukan dan strategi konfrontasi. Tinjauan fiqih siyasah terhadap strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam menekan golput pada pemilu legislatif Tahun 2019 masuk ke dalam cakupan siyâsah dustûriyyah sebab KPU merupakan lembaga negara yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang disebabkan karena adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, Terkait dengan perilaku golput, dalam pandangan fiqh siyâsah perilaku golput dalam pemilu hukumnya adalah haram karena Islam secara tegas telah mewajibkan umat manusia untuk memilih pemimpin. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, Hadis Rasuullah SAW yang diriwayatkan oleh riwayat Abu Dawud, serta Ijtima' Ulama MUI yang diselenggarakan di Padang Panjang tanggal 23-26 Mei 2009.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Suaib & Yetti Reffiani tahun 2021 dengan judul penelitian "Strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam peningkatan peran perempuan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pesawaran Tahun 2020" dari hasil penelitian Strategi KPU Kabupaten Pesawaran dengan cara pertama identifikasi misi KPU Kabupaten Pesawaran, yang kedua

analisis lingkungan strategi dengan analisa SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities, threats) dan yang ketiga analisis isu strategi.

Melalui penjelasan latar belakang di atas dan didukung dengan hasil penelitianpenelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
politik sudah cukup baik akan tetapi belum memenuhi target yang diharapkan oleh
KPU. Tidak ada salahnya jika hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama,
karena pemilih pemula juga berhak menentukan siapa yang pantas memimpin
kedepan, dengan begitu mereka memposisikan dirinya sebagai warga Negara yang
memiliki kewajiban untuk menggunakan hak sebagi warga Negara, maka penulis
tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara detail mengenai Strategi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada
Pemilihan Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaiamana strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024?

- 2. Apa faktor penghambat KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024?
- 3. Apa faktor pendukung KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024.
- Untuk mengetahui faktor penghambat KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024.
- Untuk mengetahui faktor pendukung KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan masyarakat luas tentang strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan serentak Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan daya pikir dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari di perguruan tinggi, dan menambah wawasan peneliti sebelum terjun dan berkontribusi bagi masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pendidikan politik, KPU & partisipasi politik.
- c. Bagi KPU, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan bahan evaluasi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Stragetgi

Dalam buku Manajemen Strategik-Pengetahuan yang dikutip oleh Kusumadmo (2013), kata strategi secara etimologis berasal dari kata Strategos dalam bahasa yunani yang terbentuk dari kata stratos atau tentara dan kata ego atau pemimpin. Dalam Oxford Learner's Pocket Dictionaries (2010), *Strategy* (noun): *a plan of action designed to achieve a long-term or overall aim*. Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti rencana aksi yang dirancang untuk mencapai jangka panjang atau tujuan secara keseluruhan.

Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2007, Strategi: (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang dan perdamaian; (2) ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan; (3) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; (4) tempat yang baik menurut siasat perang.

Berdasarkan beberapa definisi strategi menurut arti bahasa yang digunakan maka dapat disimpulkan. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.

Menurut Jauch dan Glueck (2000) menyatakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.

Menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip Rangkuti (2002) "Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya".

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan strategi merupakan suatu kerangka perencanaan dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetepakan dengan memperhitungkan kekutan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam waktu yang telah ditentukan.

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (dalam Salusu 2015). Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu, Strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi tersebut dapat kita lihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

2. Pemilihan Tindakan

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Hitt dkk (dalam Salusu 2015) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut.

3. Keterbatasan Sumber daya

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

2.1.2 Tingkat-Tingkat Strategi

Dalam salusu 2015: 101 menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu *enterprise strategy*, *corforate strategy*, business strategy, dan functional strategy. Beberapa penulis lain seperti Wheelen dan Hunger (dalam salusu 2015) mengenal tiga tingkatan strategi saja, yang didalamnya *corporate strategy* sudah mencakup *enterprise strategy*.

1. Enterprise strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Didalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Kelompok-kelompok mempunyai interes dan tuntunan yang sangat bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh para penyusun strategi. Jadi, dalam strategi interprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

2. *Corporate strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut grand strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

3. Business strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dihati para penguasa, para pengusaha, para anggota legislatif, para donor, para politisi, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik.

4. Functional strategy

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

- a. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat.
- b. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, refresenting dan integrating.
- c. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau selalu berubah.

2.1.3 Tipe-Tipe Strategi

Dalam mencoba menjelaskan tentang tipe-tipe strategi, Koteen (dalam Salusu 2015: 104) sesungguhnya tidak berbeda pandangan dengan Higgins, Wheelen dan

Hunger, meskipun mereka yang disebut terakhir ini mengklasifikasikan strategi itu kedalam apa yang disebut tingkat-tingkat strategi. Tipe-tipe strategi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Corporate strategy (strategi organisasi).

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.

2. Program strategy (strategi program).

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu.

3. Resource support strategy (strategi pendukung sumber daya).

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

4. *Institusional strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

2.1.4 Tujuan Strategi

Menurut Bambang Hariadi tahun 2005, perumusan strategi adalah prosesproses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk visi dan misi organisasi yaitu:

 Mengidentifikasi atau memahami lingkungan sekitar perusahaan di masa depan dan menentukan visi misi perusahaan guna tercapainnya tujuan bersama.

- Melakukan analisis internal dan eksternal perusahaan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan serta peluang dan ancaman di masa yang akan datang yang menghambat tercapainya misi.
- 3. Merumuskan dan merenanakan faktor-faktor ukuran keberhasilan *key success factors* dari strategi yang sudah di buat pada tahap analisis.
- 4. Menentukan ukuran tujuan target, mengevaluasi dan memeriksa strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
- Memilih strategi yang sesuai untuk mencapainya tujuan jangka pendek dan panjang.

2.1.5 Perencanaan Strategi

Chandler (dalam Salusu 2015 : 64) untuk mencapai suatu proses pencapaiaan tujuan dengan baik maka berikut beberapa perencana strategi yang perlu diperhatikan:

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta mengenai identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi.

2. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penetuan tindakan sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode diantaranya:

a. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum kepada segmen pemilih pemula, kesadaran kepada pemilih pemula tentang pentingnya peran pemuda dalam kegiatan demokrasi, serta pemuda merupakan pilar penting kesuksesan suatu wilayah sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Sosialisasi ini dengan sasaran yaitu meliputi remaja SMA/SMK dan masyarakat umum yang baru memasuki usia 17 tahun secara pengalaman dan pemahaman masih sangat minim karena mereka belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya sehingga segmen ini sangat penting untuk dilakukan sosialisasi karena secara kuantitas jumlah pemilih pemulah terbilang cukup banyak.

b. Sosialisasi komisi pemilihan umum pada segmen mahasiswa, komisi pemilihan umum memang sudah menjadi agenda pihaknya untuk memberikan edukasi kepada calon pemilih di kalangan mahasiswa mereka dianggap sebagai agen perubahan yang nantinya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan mereka dengan bijak, melalaui dengan adanya sosialisasi ini diharapakan mahasiswa dapat menyampaikan kepada masyarakat agar mereka terdidik tersadar secara sukarela dalam memilih dan tentunya mengetahui apa itu pemilih yang cerdas.

3. Alokasi sumber daya

Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilu dan panitia ad hoc yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelanggara pemilu untuk berperan aktif dalam mengsosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan yang akan dikerjakan.

2.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menurut Firmanzah (2010:55), "Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya".

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat 8).

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Siswo dkk, (2014:118) meyatakan bahwa: Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga KPU.

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai

penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

2.2.2 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 12 KPU memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- 3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- 4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- 5. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- 6. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan
 Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- 9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

- Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
 Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 13 KPU memiliki wewenang sebagai berikut:

- Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- 2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- 3. Menetapkan Peserta Pemilu;
- 4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- 6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;

- 7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- 8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- 9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- 10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- 12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan umum diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. (Liando, 2014: 16), menyatakan bahwa demokrasi minimalis (schumpetrian), pemilihan umum juga merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Umumnya kompetisi tersebut dilakukan secara periodik setiap lima tahun.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk pada pemikiran politik John Locke dan Rousseau, demi menjamin kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan hak asasi, pemilihan umum di Indonesia baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal pemilihan umum pertama sejak tahun 1955 hingga sekarang. Pemilihan umum yang pertama dilaksanakan pada masa orde baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI, dan Masyumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII. Dengan berakhirnya era orde lama, pemilihan umum selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika orde baru berkuasa yang ditandai dengan keikutsertaan sepuluh partai. Setelah itu serangkaian pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah orde baru hanya mengizinkan pemilihan umum diikuti oleh tiga partai yakni PPP, PDI, dan Golkar. Namun era reformasi membawa Indonesia pada pemilihan umum 1999, di mana peran partai politik dikembalikan pada fungsi awalnya yang berlanjut kembali pada pemilihan umum 2004 dengan ditandai adanya pola pemilihan secara langsung (Bachtiar, 2014:2).

Sistem pemilihan umum di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama. Model pemilihan umum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya.

Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilihan umum di Indonesia diadakan hampir di semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif, mulai dari pemilihan umum tingkat presiden sebagai kepala negara hingga tingkat kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan jenjang waktunya, pemilihan umum presiden dan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun. Namun berbeda dengan pemilihan umum pada tingkat pusat, pemilihan eksekutif tingkat subnasional atau daerah (pemilihan kepala daerah) dilaksanakan secara terputus berdasarkan masa jabatan atau alasan lain sesuai ketentuan Undang-Undang (Bachtiar, 2014: 7-8).

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilakukan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang disingkat "LUBER JURDIL", sebagaimana Pasal (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Asas LUBER JURDIL memiliki pengertian sebagai berikut: (a) Langsung, artinya rakyat yang dapat memilih mempunyai hak secara langsung untuk memberikan suaranya sesuai dengan keinginan dan kehendak hati nuraninya tanpa perantara; (b) Umum, artinya semua warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa adanya diskriminasi (pengecualian); (c) Bebas, artinya rakyat yang dapat memilih memiliki hak untuk memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, ancaman, tekanan atau paksaan dari siapapun; (d) Rahasia, artinya rakyat yang

dapat memilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan; (e) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan (f) Adil, dalam penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah institusi negara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Asshiddiqie (2006: 236-239), mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu adalah penyelenggara pemilihan umum, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antara lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki visi "Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintergritas untuk terwujudnya pemilihan yang LUBER dan JURDIL", dan misi sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilihan umum dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilihan umum;
- 3) Menyusun regulasi di bidang pemilihan umum yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilihan umum untuk seluruh pemangku kepentingan;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilihan umum, pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

2.2.4 Asas-Asas Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat asas-asas yang digunakan antara lain:

1. Langsung

Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung.

2. Umum

Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas artinya semua warna negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapapun.

4. Rahasia

Rahasia artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujus artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.2.5 Bentuk Pemilihan Umum

Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu pemilu langsung dan pemilu tidak langsung.

1. Pemilu Langsung

Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) didaerah mereka untuk memberikan suara. Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difotokopi. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.

2. Pemilu Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa

secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.

2.2.6 Manajemen Pemilu

a. Adanya Regulasi pemilu

Pemilihan Umum merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada keculinya" dan "setiap warga negara berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum yakni untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dari sisi regulasi kepemiluan setelah reformasi konstitusi sejak Pemilu 2004 hingga saat ini, setidaknya terdapat tujuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum, yaitu: UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 42 Tahun 2008, UU Nomor 8 Tahun 2012 dan terakhir Undang-Undang Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu

Anggota Legislatif dan Penyelenggara Pemilu yang digabung dalam satu Undang-Undang yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017. Kesemua Undang-Undang tersebut tak luput dari pengujian pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hilangnya hak pilih sebagian besar warga negara, secara tidak langsung negara telah melanggar hak asasi manusia.

Jaminan hak pilih tidak secara eksplisit disebut dalam konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia 1945, namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Tentunya tidak semua orang memperoleh hak untuk memilih sebagai Pemilih, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, syarat-syarat Pemilih antara lain:

a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor, dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia (Polri).

Selanjutnya, Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan tersebut harus terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

b. Adanya kemamuan masyarakat

Sikap orang-orang golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. Pertama, menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara bertanggung jawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu kontestan pemilu (Arbi Sanit; 1992)

Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua golongan ini dari istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak.

c. Adanya kemampuan

Dalam melaksanakan pemilihan umum setidak nya ada beberapa yang harus di siapkan dalam hal ini oleh KPU yaitu:

- a. Perencanaan program dan anggaran,
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah
 Daerah (NPHD),
- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan,
- d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS,
- e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS,
- f. Pendaftaran pemantau Pemilihan,
- g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan
- h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2.3 Pengertian Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut Suyatno (2016:213) menyatakan bahwa, Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi

tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang "Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

- Mekanisme dan prosedur pemilihan, Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjaringan bakal calon, pencalonan dan pemilihannya. Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.
- 2. Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah Dominasi peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pilkada seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah.
- 3. Mekanisme pertanggung jawaban Kepala Daerah Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggung jawaban kepala daerah.
- 4. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5. Hubungan pelaksana Pilkada dengan pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD Dalam satu tahun, di suatu Kabupaten/Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

2.4 Partisipasi Politik

2.4.1 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Talibo Gito (2013:3), menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara. Partisipasi politik masyarakat bersifat sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Peran serta warga negara tersebut didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warga negara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam hal ini warga negara dituntut untuk lebih memiliki nilai- nilai demokrasi dan rasa kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-masalah publik.

Menurut Miriam Budiardjo (2019:367), "berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)".

Dalam Ramlan Surbakti (2010:179) menyatakan bahwa partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari

demokrasi (dan Partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Kerena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.

Menurut Ramlan Surbakti (2010:182) menyatakan bahwa, partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas mengatakan bahwa partisipasi politik itu terjadi untuk mempengaruhi kebijakan yang akan atau sudah dibuat dan jelas bagi kita bahwa partisipasi itu tidak hanya sebatas pemberian suara pada saat pemungutan suara saja, melainkan kegiatan-kegiatan seperti mendukung salah satu calon atau memberikan dukungan baik langsung atau tidak langsung dan melibatkan diri dari kegiatan politik seperti mengikuti kampanye, waktu pemilihan, dan sesudah pemilihan yaitu penghitungan suara

merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Khusus di negara-negara yang sedang berkembang partisipasi politik merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas mengingat masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat secara umum yang mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap politik itu sendiri yang tak lepas dari faktor ekonomi dan pendidikan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah:

- Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- 2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya. Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu:
 - a. Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
 - b. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
 - c. Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
 - d. Partisipasi politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

Komisi pemilihan umum sebagai lembaga Negara yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemilu terus berupaya agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Ukuran keberhasilan pemilu di Indonesia sebetulnya sangat sederhana kegiatan ini dapat dianggap sukses besar jika

pelaksanaannya berjalan luber (langsung, umum, bebas, rahasia) serta jurdil (jujur dan adil) dan tingkat partisipasi tinggi. Hal yang tidak sederhana adalah mengamankan agar asas pemilu tersebut bisa terpenuhi. Bila asas luber dan jurdil ini bisa berjalan dengan baik, maka ukuran berikutnya adalah pencapaiaan tingkat partisipasi warga (Supriyono, 2014:47).

Merujuk pendapat Supriyono, 2014:39) keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk untuk mempengaruhi keputusan proses politik berupa pemilihan calon pemimpin. Proses ini merupakan salah satu tahap penting karena akan sangat berpengaruh terhadap model dan kebijkan apa yang akan diambil dan dijalankan oleh pemerintah mendatang. Rakyat sangat berkepentingan untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemimpin yang akan membawa negara kearah yang lebih baik. Pendapat lain dikemukakan oleh Kumoroto dalam Erfiza (2012:151) Mengatakan bahwa partisipasi merupakan berbagai corak tindakan massa maupaun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya.

Partisipasi politik merupaka aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisai politik. Di Negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga Negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek poltik dan pemerintah partispasi politik pada dasara merupakan kegiatan yang dilakukan warga negar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Menurut Rahman Surbakti (2007:144) membedakan tipe partisipasi masyarakat kedalam empat macam yaitu:

- Partisipasi aktif kegiatan warga Negara yang senantiasa memperlihatkan perilaku tanggap (responsive) terhadap berbagai tahap kebijakan pemerintah atau dengan kata lain ketika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang cukup tinggi maka partisipasi politik dapat dikatakan cenderung aktif.
- 2. Partisipasi Militan-Radikal, warga negara yang senatiasa menampilkan perilaku tanggap (responsife) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Partisipasi militant-radikal ini berbeda dengan partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, dalam partisipasi ini cenderung menggunkan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dapat dikatakan kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah maka akan melahirkan militan radikal.
- 3. Partisipasi Pasif, kegiatan warga negara yang menerima/menaaati segala kebijakan pemerintah yang dibuat, jadi partisipasi pasif ini cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijkan tang dibuat oleh pemerintah atau dapat dikatakan kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaannya terhadap

pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

4. Partisipasi Apatis, seseorang yang tidak ingin tau dengan segala kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, orang yang seperti ini bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang yang dikeluarkan atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka dapat dikatakan partisisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis).

2.4.3 Partisipasi politik dari setiap stackholder

1. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut Bawaslu, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Tugas Bawaslu:

- Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- 2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

- 3. Pelanggaran Pemilu; dan
- 4. Sengketa proses Pemilu;
- 5. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu
- e) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - c) Penetapan Peserta Pemilu;
 - d) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- k) Penetapan hasil Pemilu;
- 1) Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- m) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- n) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan,

Wewenang Bawaslu:

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- 3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uaag;
- 4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
- 6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- 7. Meminta bahan keterangan yang diberikan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- 8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- 11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu:

- 1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
 Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- 4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

2. Pemantau Pemilu

Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu.

Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pemantauan dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau mempunyai hak:

- Mendapatkan akses di wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan
 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari tahap awal sampai tahap akhir;
- Berada dilingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- 5. Mendapat akses informasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP yang bertugas menangani pelanggaran yang terdapat dalam pelaksanaan pemilu. DKPP bersifat tetap dan berlokasi di ibu kota negara. Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dibantu oleh 7 orang anggota yang harus terdiri dari KPU, Bawaslu, dan pemerintah.

Tugas DKPP ini antara lain menerima aduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan tersebut.

Adapun wewenang yang dimiliki DKPP ialah berhak memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, memanggil pelapor atau saksi, memberikan sanksi kepada yang terbukti melanggar kode etik, serta memutus pelanggaran kode etik.

4. Peserta Pemilu

Pilkada atau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang sudah diubah tiga kali yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Bahwa peserta untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan.

Beda antara Pilpres dan Pilkada, kalau di Pilpres pasangan calon hanya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun kalau di Pilkada pasangan calon itu bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau maju dari jalur perseorangan. Peserta Pilpres dan Pilkada adalah sama-sama pasangan calon. Hanya bedanya pasangan calon di Pilkada itu bisa maju dari jalur perseorangan sementara di Pilpres hanya bisa diusulkan melalui partai politik atau gabungan partai politik.

Dengan mencalonkannya diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sudah merupakan bentuk partisipasi dalam pemilihan umum. Hal ini membuat orang itu terlibat langsung pada proses pemilihan umum. Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan melakukan berbagai macam cara untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam proses pemilihan umum.

5. Partai Politik

Parpol dalam Pemilu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak terlepas dari tujuan dan fungsi Parpol dalam sistem politik demokrasi. Tujuan pembentukan Parpol ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk tujuan yang bersifat khusus, dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 2 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus Parpol yaitu; (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan; (c) membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sedangkan fungsi Parpol sebagai sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik.

Jika disimak dari perspektif aturan (regulasi), maka peranan Parpol selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses Pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam hubungannya dengan KPU, maka peran Parpol yang diharapkan adalah: :

- 1) Bersinergi secara positif dengan KPU, dengan cara turut berpartisipasi aktif terhadap setiap pelaksanaan tahapan Pemilu.
- Membantu melakukan sosialisasi terhadap berbagai aturan tentang Pemilu di internal Parpolnya masing-masing, khususnya terhadap calon anggota legislatifnya.
- Melakukan rekrutmen politik dan mampu memahami aspirasi masyarakat terhadap calon anggota legislatif.

- 4) Melakukan pendidikan politik secara aktif kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih
- 5) Membantu KPU dalam rangka pencermatan data pemilih, agar data pemilih benar-benbar akurat, valid dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- 6) Meningkatkan pemahaman tentang etika dan budaya politik bagi calegcalegnya, khususnya didalam pelaksanaan tahapan Pemilu seperti kampanye dan lain-lain.
- 7) Bersama-sama KPU dan pemangku kepentingan Pemilu lainnya, untuk menjaga kondisi masyarakat yang tetap kondusif, aman dan damai.

6. Badan Ad Hoc

Badan Ad Hoc Adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPLN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

- 3. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPIJ Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS):

- Mengumumkan daftar Pemilih sementara; menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
- Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
- Mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;

- Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- 6. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Tugas pantarlih:

- 1. Membantu KPIJ Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih;
- 2. Melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- 3. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih;
- 4. Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):

- 1. Mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;
- Menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;
- 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 4. Membuat berita acara dan sertifikat hasil
- 5. Pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 7. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

7. Tim Sukses

Keberadaan tim sukses merupakan faktor penting dalam pemenangan seorang calon Kepala Daerah. Berbagai cara dilakukan Tim Sukses calon Kepala Daerah untuk mempengaruhi sikap dan perilaku pemilih.

1. Tim Mitra

Ditugaskan khusus untuk membantu Kordes dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan upaya pemenangan Pilkada, seperti penyediaan perlengkapan kampanye, sosialisasi, pertemuan/rapat atau pun koordinasi antar tim. Perlengkapan dimaksud misalnya, baliho, spanduk, pamphlet, brosur, leaflet, dan sejenisnya.

2. Tim Koordinator Desa (Kordes) bertugas untuk:

- a. Merekrut Tim TPS, yakni sebanyak 2 orang disetiap TPS yang ada didesa tempat ditugaskan.
- b. Memberikan penjelasan kepada semua Tim TPS tentang tugas dan tanggung jawab Tim TPS.
- c. Meminta data wajib pilih yang ada disetiap TPS.
- d. Membantu/mendampingi Tim TPS dalam mendata wajib pilih disetiap TPS.
- e. Membantu dan/atau mendampingi Tim TPS dalam bersilaturrahim (kunjungan rumah) kemasyarakat calon pemilih.

3. Tim TPS

- a) Mendata jumlah anggota keluarga masing-masing yang mempunyai hak pilih
- b) Mendata jumlah wajib pilih dimasing-masing TPS
- c) Melakukan silaturrahim ke masing-masing wajib pilih selama 3 bulan

- d) Memantau dan mengevaluasi berbagai perkembangan yang terjadi di wilayah TPS masing-masing
- e) Melaporkan berbagai perkembangan yang terjadi diwilayah TPS masing-masing kepada Kordes baik secara lisan maupun tertulis
- f) Mengadakan pertemuan berkala secara rutin sekali seminggu dengan Kordes untuk mendiskusikan berbagai perkembangan dan kendala yang dihadapi di wilayah TPS masing-masing dan mencari pemecahannya secara bersama-sama
- g) Menjaga elektabilitas Cabup dan Cawabup sampai menjelang hariH (Hari Pencoblosan)
- h) Menjadi saksi di TPS pada hari H (Hari Pencoblosan)
- Mencatat dan melaporkan perolehan suara calon kepada Kordes segera setelah penghitungan suara di TPS selesai.

9. Juru Kampanye

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), juru kampanye adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye. Istilah "juru kampanye" paling sering digunakan dalam konteks politik untuk mengacu pada individu yang memimpin tim kampanye politik untuk kandidat tertentu, baik dalam pemilihan umum, pemilihan partai, atau pemilihan lainnya. Mereka menjadi unsur penting

- dalam dunia politik dan berperan dalam membentuk hasil pemilihan dan pandangan publik terhadap para calon politik.
- a) Tugas Perencanaan strategis: Membuat rencana kampanye yang mencakup tujuan, pesan, target audiens, dan strategi komunikasi untuk mencapai tujuan kampanye.
- b) Organisasi tim kampanye: Memilih dan mengatur anggota tim kampanye yang akan membantu dalam pelaksanaan strategi kampanye.
- Pengumpulan dana: Bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dan mengelola anggaran kampanye.
- d) Pemasaran dan promosi: Mengawasi upaya pemasaran dan promosi kampanye, termasuk iklan, pertemuan dengan pemilih, dan acara kampanye.
- e) Penelitian: Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis selama kampanye.
- f) Koordinasi kegiatan: Memastikan bahwa semua kegiatan kampanye berjalan dengan lancar dan terkoordinasi.
- g) Manajemen pesan: Mengawasi komunikasi pesan kampanye untuk memastikan konsistensi dan efektivitasnya.
- h) Mengukur kinerja: Memantau dan mengevaluasi hasil kampanye untuk menilai keberhasilan strategi yang telah diimplementasikan.
 - Peran seorang juru kampanye sangat penting dalam mempengaruhi hasil suatu kampanye politik atau pemasaran. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang politik atau industri tertentu, serta

kemampuan untuk berpikir strategis dan mengelola sumber daya dengan efisien pelaksana kampanye.

2.4.3 Fungsi Partisipasi Politik

Menurut lane dalam studynya mengenai keterlibatan politik menyebutkan bahwa partisipasi politik memiliki empat fungsi:

- a. Fungsi pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
- b. Fungsi kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisispasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang- orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
- c. Fungsi ketiga sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karir bagi pejabatnya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.

Terlebih lagi bagi seseorang yang terjun dalam bidang politik, seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.

d. Fungsi keempat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

2.4.4 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi politik

Adapun menurut Milbrath dalam Maran Rafael (2007) menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Lima faktor utama yang pendukung berpartisapasi politik, antra lain;

1. Sejauh mana orang menerima prasangka politik.

Karena danya prasangka, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi formal maupun informal.

2. Faktor karakteristik pribadi seseorang

Orang-orang yang berwatak social yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, biasanya mau terlihat dalam aktifitas politik.

3. Karakteristik sosial

Menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang bagaimanapun juga lingkungan social itu mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik . oleh sebab itu mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

4. Situasi atau lingkungan politik itu sendiri

Lingkungan politik kondisif membuat orang dengan senang hati berpartsipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang yang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

5. Pendidikan politik

Ada pula yang menambahkan sebagai pendidikan politik sebagi warga negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya.

Selain faktor pendukung Milbrath juga menyebutkan 3 faktor yang dapat menjadi penghambat suatu partisipasi politik. Adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain:

1. Kebijakan induk organisasi selalu berubah

Maksud dari kebijkan induk yang selalu berubah ini, organisasi atau badan yang dipandang elit politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seseorang pemilih selalu merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan denagn yang baru sesuai situasi dan kondisi.

2. Pemilih pemula yang otonom

Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen, pemilih pemula tersebut berada dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi. Dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mengsukseskan. Dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik pemilih pemula komunikasi dengan induk organisasi harus berdasakan pendapat diatas dalam partisipasi politik terhadap juga faktor penghambat yang dapat mebuat seseorang untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik, yaitu kebijakan induk organisasi yang selalu berubah, pemilih pemula yang otonom, dan dukungan kurang dari induk organisasi untuk mengsukseskan kegiatan politik. Dengan tiga faktor itu seseorang bisa menjadi tidak berpartisipasi politik dalam kegiatan politik seperti pemilu.

Menurut Surbakti (2012) beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau tidak mau ikut dalam berpartisipasi politik antara lain :

1. Situasi sosial dan ekonomi

Situasi sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sednagkan situasi ekonomi kedudukan seseorang dalam pelampisan masyarakat berdasarkan kekayaan.

2. Situasi

Menurut surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yamg mempengaruhi aktor secara langsung seperti cucaca, keluarga kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok,dan ancaman.

3. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

4. Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan- kebijakan atau pelaksanaan pemerintah.

5. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi- diskusi formal.

Berdasarkan pengertaian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih merupakan bagian dari partisipasi politik, yaitu dalam bentuk pemebrian suara dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih hanya bagian konvensional dari partisipasi politik.


2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka Berpikir adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan

ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Pada kerangka pikir ini juga akan dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisa bentuk strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partsisipasi politik pada pemilihan serentak tahun 2024 dan faktor apa saja yang berpengaruh.

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konseptional, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Pada kerangka fikir ini dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisa bentuk strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan serentak tahun 2024 dan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pemilihan. Adapaun teori yang digunakan pada

penelitian menggunakan teori tahapan penyusunan strategi menurut Chandler ada tiga indikator diantaranya:

- 1. formulasi dan sasaran jangka panjang pada tahap ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan serta tujuan yang akan dicapai.
- Pemilihan tindakan yaitu penentuan tindakan sosialisasi dengan berbagai metode yang digunakan.
- 3. Alokasi sumber daya juga mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilu.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field Research*). Penelitian kualitatif ini dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2009). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan, instrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, proses pengumpulan data deskriptif (berupa kata-kata, gambar) bukan angka-angka (Denim, 2016). Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang ada di kabupaten Lampung Timur mengenai peran KPU dalam mengadakan pilkada.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Timur karena Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang dengan tingkat partisipasi politik pada pemilihan pilpres terendah ketiga sehingga menarik minat peneliti untuk mengetahui strategi yang akan digunakan KPU dalam Pemilu serentak tahun 2024 guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

3.3 Informan Penelitian

Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan kunci (key informan) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan pemilihan informan kedua (secondary informan) berfungsi sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipasi secara langsung serta informan tambahan atau pendukung yang merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti. Berikut informan yang menurut peneliti:

1Table 3.1 Informan Wawancara

No.	Nama	Keterangan
1.	Wasiyat Jarwo	Ketua KPU Lampung Timur
2.	Bagus Kumbara	Komisioner KPU Lampung
		Timur (Divisi PARMAS dan
		SDM)
3.	Febra Oka Mahendra	SUB Bagian Hukum Dan SDM
4.	Resdianto	SUB Bagian teknis
		penyelenggara partisipasi dan
		Humas
5.	Rido	Pelajar
6.	Ananda dan Ramlah	Masyarakat

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang sangat penting karena data merupakan instrumen yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu data yang dikumpulkan harus valid untuk digunakan. Dalam mengumpulkan atau memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode Interview (wawancara)

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017).

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara tak terstruktur yaitu Wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi bukan baku atau informasi tunggal dan jawaban dari responden lebih bebas.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2016). Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Adapun yang dimaksud dengan dokumentasi disini adalah data dokumen yang tertulis. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan misalnya data tentang sejarah berdirinya Lampung Timur Jumlah Penduduk, luas wilayah Lampung Timur, dan catatan lainnya yang ada kaitannya dengan pokok penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah analisis terhadap data yang telah tersusun atau data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode data kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis, transkip, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan - untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan - bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya pada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu sehingga menjadi hipotesis (Sugiyono, 2017).

Penulis menggunakan analisis data dengan model *Miles* dan *Huberman*, yaitu analisis data yang dilakukan secara langsung dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah dalam analisis data ini adalah:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Peneliti dalam Penyajian data penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut, sehingga mudah dilihat, dibaca, dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait penelitian ini.

3. Penarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *Miles* dan *Huberman* adalah penarik kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2017). Penarikan kesimpulan disini adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, peneliti akan menyimpulkan tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

3.6 Uji Keabsahan Data

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, untuk menguji keabsahan data agar data yang dikumpulkan akurat serta mendapatkan makna langsung terhadap tindakan dalam penelitian. Maka penulis menggunakan metode triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti dalam

konteks ini menguji kebenaran data yang diperoleh dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, diantaranya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Emzir, 2017).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, dari informasi dan tentang bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisispasi politik pada pemilu serentak di Kabupaten Lampung Timur sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur untuk meningkatkan partisipasi politik pemilu serentak pada tahun 2024 dilihat dari tiga indikator strategi yaitu yang pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang tahap ini menunjukan bahwa sudah adanya kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai, yang kedua tahap pemilihan tindakan pada tahap ini KPU Kabupaten Lampung Timur sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi kebeberapa segmen masyarakat dengan berbagi metode yang digunakan, ketiga alokasi sumber daya pada tahap ini terkhusus mengenai relawan demokrasi . Peningkatkan kulitas kinerja mereka dengan memberikan bimbingan teknis dan breafing meskipun tidak dilakukan secara rutin.
- 2. Faktor penghambat yang mempengaruhi sehingga pemilih tidak ikut serta dalam pemilihan sebelumnya di Kabupaten Lampung Timur hal ini terlihat dari hasil wawancara pembahasan di atas pertama, kesibukan sehari-hari, kedua pengaruh dari lingkungan keluarga dan ketiga perasaan tidak mampu.

 Faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu serentak adalah kesadaran politik, tingkat pendidikan, peranan pemerintah, peranan partai politik.

5.2 Saran

- KPU kabupaten Lampung Timur hendaknya melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan anggotanya terutama pada relawan demokrasi sehingga mampu bertindak efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
- 2. Dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih seharusnya dilakukan berkesinambungan, tidak hanya pada saat ada pemilu/pilkada tetapi setiap tahun seharusnya menjadi rutinitas yang harus dikerjakan.
- Pemilih pemula hendaknya lebih membuka dirinya untuk dapat menunjukan kemampuanya dalam dunia politik, serta menjauhkan diri dari perasaan tidak mampu atau minder.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J., 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bachtiar, F. R., 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi.* Jurnal Politik Profetik.
- Hariadi, Bambang. 2005. Strategi Manajemen . Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Budiardjo, Miriam. 2019. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama
- Denim, S. (2016). Menjadi Peneliti Kualitatif rancangan Metodologi, presentasi, dan publikasi hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora. CV. Pustaka Setia.
- Emzir. (2017). Analisis Data, Metodologi Penelitian Kualitatif. Rajawali Pers.
- Efriza. 2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta
- Lexy, J. Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Firmanzah, (2010). Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Marketing Politik. Jakarta, YOI.
- Hertanto, Dkk. (2021) Pilkada Dimasa Pandemi: Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif.
- Maran, Rafael Raga. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Jauch dan Glueck. (2000). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta. Erlangga.
- Hamel, G & C.K. Prahald 1994. *Competing For The Future*. Harvard Bussiness School Press, Bostom
- Sanit, Arbi . Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput , Jakarta : Sinar Harapan, 1992.
- Kusumadmo, E. (2013). *Manajemen Strategik Pengetahuan*. Cahaya Atma Pustaka.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta.

- Arikunto, Suharsimi, (2016). Metodelogi Penelitian. PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press
- Salusu. 2015. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Supriyono, Arifin. 2014. Mendongkrak Partsipasi Pemilu di Indonesia. Perludem
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Eka Suaib, Yetti Reffiani. 2020. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Peningkatan Peran Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pesawaran Tahun 2020. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (e-JKPP)*. 6 (2)
- Fikri, M. Rausyan, 2020. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemnilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Gito, Talibo. 2013. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Di Kabupaten Bolaang Monggondow Utara). *Jurnal Politico*. Vol. 2, No. 1
- Liando, D. M., 2014. Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislaatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum.*
- Siswo Et Al. (2014). Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Administrative Reform, 2(1), 118.
- Suyatno, 2016. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Lokal di Indonesia. Indonesia Political Science Review

- Pulungan, Muhammad Choirullah, Mudiyati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah. 2020. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019". Politea: *Jurnal Politik Islam 3* (2): 251-72. https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439.
- Sari, Yayang Novika. 2020. Peran Dan Upaya Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Demi Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Demokratis (Studi Di Kota Batu Pemilu Tahun 2019). *Jurnal Ilmiah Dan Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 3.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Pastisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022

INTERNET:

https:www.lampost.co

https://kab-lampungtimur.kpu.goid